



PT MNC Land Tbk  
("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Pusat

**PEMBERITAHUAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun Buku 2021 Perseroan ("**Rapat**") pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Juli 2022  
Waktu : 15.22 WIB – 15.42 WIB  
Tempat : iNews Tower Lantai 3, MNC Center  
Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19, Jakarta Pusat, 10340.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas rencana pemberian jaminan atas sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, yang merupakan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari pihak ketiga dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
  2. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.
- A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Hary Tanoesoedibjo  
Komisaris Independen : Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati  
Komisaris Independen : Stien Maria Schouten

**Direksi**

Direktur Utama : M. Budi Rustanto  
Wakil Direktur Utama : Edwin Darmasetiawan  
Wakil Direktur Utama : Andrian Budi Utama  
Direktur : Michael Stefan Dharmajaya  
Direktur : Alex Wardhana  
Direktur : Vincent Henry Richard Hilliard  
Direktur : Natalia Cecilia Tanudjaja  
Direktur : Junita Sari Ujung

- B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 78.784.776.830 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan (88,8333%) dari total 88.688.299.330 saham yang dimiliki oleh seluruh pemegang saham Perseroan.
- C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat. Namun, tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang terkait seluruh Mata Acara Rapat.
- D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- E. Hasil pengambilan keputusan :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	78.618.159.830 saham atau 99,7885% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	166.617.000 saham atau 0,2115% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada
Mata Acara Kedua	78.618.162.830 saham atau 99,7885% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	166.614.000 saham atau 0,2115% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada

- F. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

**Mata Acara Rapat Pertama**

1. Menyetujui rencana pemberian jaminan atas sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, yang merupakan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari pihak ketiga dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna untuk melaksanakan dan/atau menyatakan kembali keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan perubahan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan, dan/atau melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, dan hal-hal lain yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

**Mata Acara Rapat Kedua**

1. Menyetujui untuk mengubah dan/atau menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna untuk melaksanakan dan/atau menyatakan kembali keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta – akta, perjanjian – perjanjian, surat – surat maupun dokumen - dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan perubahan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan, dan/atau melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut kepada

pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Selanjutnya untuk pelaksanaan seluruh keputusan Rapat, Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta dan dokumen sehubungan dengan keputusan Rapat.

**Jakarta, 15 Juli 2022**  
**PT MNC Land Tbk**  
**Direksi**